



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH
2020**

**KECAMATAN GEDONGTENGEN
KOTA YOGYAKARTA
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022 sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2020.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2020 harus berpedoman pada RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 dan RJPMD Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022. Disamping itu penyusunan Rencana Kerja (Renja) didasarkan juga pada tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. antara lain :

- a. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
- b. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

- c. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
- d. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dengan adanya acuan diatas, rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran dan target kinerja dalam satu tahun anggaran. Dan pada akhirnya rencana kerja dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Kota Yogyakarta Tahun 2020.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipakai dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- g. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
 - j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
 - k. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
 - l. Perwal No 58 Tahun 2018 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - m. Perwal No 59 Tahun 2018 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - n. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
 - o. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
 - p. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen Tahun 2020 ini adalah :

- a. Merupakan suatu dokumen perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam penganggaran
- b. Merupakan suatu kinerja instansi dapat efektif, berkelanjutan dan terukur
- c. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilakukan

- d. Merupakan gambaran terhadap kinerja Perangkat Daerah sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen Tahun 2020 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan rencana kerja (renja) Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen Tahun 2018, meliputi 5 (lima) program yang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dari hasil evaluasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tahun 2018 terdapat nilai-nilai capaian sebagai berikut :

- a. Belanja Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Belanja pos ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 95.922.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 94.835.183 atau sebesar 98.87 %.
- b. Belanja Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dalam pos ini realisasi anggaran pada piket Non PNS mencapai 99.73% dengan target Rp 131.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 131.040.000,-
- c. Belanja Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dalam pos belanja ini alokasi anggaran sebesar Rp. 26.211.950,- realisasi anggaran Rp. 26.207.850,- atau sebesar 99.98%.
- d. Belanja Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pos belanja komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor alokasi anggaran sebesar Rp 3.680.825,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.672.500,- atau sebesar 99,77% .
- e. Belanja Penyediaan Jasa Surat Menyurat/Materai dan Leges
Realisasi anggaran kebutuhan bahan pakai habis mencapai angka 100 % dengan target Rp 4.110.000,- dan realisasi sebesar Rp . 4.110.000,-
- f. Belanja Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor
Pos belanja Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor dengan anggaran sebesar Rp 3.388.925 dapat terealisasi sebesar Rp. 3.388.925,- atau 100%
- g. Belanja Penyediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
Pos belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran kantor dengan anggaran sebesar Rp 8.775.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 8.775.000,- atau 100%
- h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pos belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 6.835.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 6.835.000,- atau sebesar 100%.

i. Belanja Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pos belanja penyediaan peralatan rumah tangga ini alokasi anggaran Rp. 5.280.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.239.450,- atau mencapai 99.23%.

j. Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rencana pos anggarannya adalah Rp. 73.092.000,- sedangkan realisasinya adalah Rp. 61.815.483,- atau sebesar 84.57% sehingga ada efisiensi dari alokasi anggaran sebesar Rp 11.276.517,-. Hal ini karena dilakukan penghematan dalam penggunaan telepon, air dan listrik di masing-masing instansi pemerintah meskipun demikian azas pemanfaatan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat sangat diutamakan.

k. Belanja Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pos belanja penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ini alokasi anggaran sebesar Rp. 2.340.000,- sedangkan realisasi anggaran Rp. 2.340.000,- atau tercapai sebesar 100 %.

l. Belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan dan Perizinan Kendaraan Dinas.

Dalam pos belanja pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, alokasi anggaran sebesar Rp 3.705.000,- dapat diserap sebesar Rp 3.129.100 atau sebesar 84.46%

m. Belanja Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

Pos belanja cetak dan penggandaan dengan anggaran Rp. 18.136.000,- dapat terealisasi sebesar Rp 18.112.575,- atau 99.87% .

n. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Capaian Kinerja Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dengan anggaran Rp. 3.180.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 3.010.000,- atau 94.65%.

o. Belanja Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja

Capaian kinerja Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja ini sebesar 99.53% dengan target Rp. 7.150.000,- dan realisasi Rp 7.116.500,-

p. Belanja Pemeliharaan kebersihan kantor

Capaian kinerja Belanja Pemeliharaan kebersihan kantor ini sebesar 100% dengan target Rp. 62.900.000,- dan realisasi Rp 62.900.000,-

q. Belanja Modal

Capaian kinerja belanja modal untuk sarana prasarana perkantoran sebesar 96.53% dengan anggaran sebesar Rp. 114.825.600,- terealisasi Rp.110.846.080,-

2. Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur

Dari hasil evaluasi Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur tahun 2018 terdapat nilai-nilai capaian sebagai berikut :

a. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

Dalam pos belanja ini alokasi anggaran sebesar Rp. 198.045.150,- dapat terealisasi sebesar Rp. 197.366.932,- atau mencapai 99.34%.

b. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Dalam pos ini belanja pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas alokasi dana anggaran sebesar Rp. 60.583.000,- dapat diserap sebesar Rp. 48.192.760,- atau sebesar 79.55 %. Tidak terserap 100% karena kendaraan masih dalam kondisi fisik baik, untuk SPJ bahan bakar secara personal kadang-kadang lupa untuk minta stroke belanja.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Dari hasil evaluasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja tahun 2018 terdapat nilai-nilai capaian sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja, anggaran sebesar Rp. 24.080.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.966.220,- atau sebesar 99.53 %.

4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen

Dari hasil evaluasi Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen tahun 2018 terdapat nilai-nilai capaian sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen, anggaran sebesar Rp.210.284.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 207.241.900,- atau sebesar 98.55%.

2. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen , anggaran sebesar Rp. 102.735.720,- dan terealisasi sebesar Rp. 100.145.724,- atau sebesar 97.48%

3. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen, anggaran sebesar Rp. 162.237.420,- dan terealisasi sebesar Rp. 162.112.420,- atau sebesar 99.92%.
4. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman, anggaran sebesar Rp. 237.197.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 232.370.800,- atau sebesar 97.96%.
5. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran, anggaran sebesar Rp. 191.874.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 191.748.800,- atau sebesar 99.93%.
6. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Kecamatan Gedongtengen, anggaran sebesar Rp. 412.532.040,- dan terealisasi sebesar Rp. 404.593.040,- atau sebesar 98.08%.

Untuk lebih jelasnya mengenai Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta s/d Tahun 2018. dapat dilihat di [Tabel2.1 evaluasi renja2018.xls](#)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen belum memiliki tolok ukur SPM dan indikator kinerja (IKK) yang akan diuji, maka penentuan tolok ukur kinerja dan indikator pelayanan dilakukan dengan menggunakan IKM yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Sedangkan standar pelayanan menggunakan peraturan-peraturan yang mengatur secara teknis pelayanan seperti; kependudukan, perijinan, legalisasi, dan lain-lain. Selengkapnya lihat **Tabel 2.2** Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah terlampir.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen didasarkan pada pelimpahan yang diberikan oleh Walikota. Pelimpahan kewenangan sebagian besar adalah koordinasi, rekomendasi, fasilitasi dan pemberian kajian sosial. Kewenangan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen adalah berupa pelayanan legalisasi, pemberian ijin gangguan tertentu, ijin mendirikan bangun bangunan tertentu, ijin pedagang kaki lima, ijin pondokan. Pelayanan kependudukan bersifat tugas perbantuan yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Permasalahan yang dihadapi dalam mengadakan pelayanan di Kecamatan Gedongtengen lebih pada bersifat umum seperti, kurangnya SDM, SDM yang belum sesuai yang diharapkan, minimnya sarana pelayanan. Disamping itu hambatan yang bersifat struktural adalah masih adanya duplikasi kewenangan atau ketidakjelasan kewenangan, hal ini diakibatkan belum adanya standar operasional yang bersifat komprehensif. Pada jenis pelayanan tertentu Kecamatan diberikan kewenangan untuk mengkoordinasi, memfasilitasi, merekomendasi bahkan memberikan kajian sosial, namun belum ada standar yang menjadi petunjuk pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan terjadi duplikasi atau terkadang kekosongan kewenangan.

Permasalahan diatas akan berdampak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan dengan adanya duplikasi atau kekosongan kewenangan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kurangnya koordinasi antar instansi dan menyebabkan ketidakjelasan dalam mekanisme pelayanan. Dengan adanya persepsi tersebut berakibat pula pada kurangnya kepercayaan dan partisipasi yang akan diberikan oleh masyarakat yang menjadi konsumen pelayanan dan masyarakat umum lainnya. Jika ini dibiarkan maka akan menjadi permasalahan yang serius khususnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat seiring dan sejalan perkembangan masyarakat, baik yang bersifat regional, nasional bahkan global. Dengan adanya perkembangan tersebut pemerintah seharusnya terus konsisten berusaha mengadakan perubahan seiring perkembangan yang ada. Namun perkembangan jangan sampai meninggalkan norma aturan yang telah disepakati, sehingga konsistensi, keberlanjutan norma tersebut dapat terjaga. Selain itu tantangan dalam memberikan pelayanan akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga diperlukan pemikiran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan adanya tantangan tersebut, sebuah Perangkat Daerah juga harus mempunyai peluang, sehingga pemecahan masalah atau kesenjangan tersebut dapat diatasi. Peluang yang ada

antara lain ; pada saat ini partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta cukup tinggi sehingga sangat berpeluang untuk menerima regulasi yang diterapkan. Disamping itu sistem yang telah ada di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah cukup mampu untuk menciptakan sistem pelayanan yang prima, sistem yang baik ini dibuktikan dengan didapatnya berbagai penghargaan dari lembaga pemerintah maupun swasta kepada Pemerintah Kota Yogyakarta diberbagai bidang.

Rekomendasi dan catatan penting untuk memecahkan permasalahan dalam pelayanan diatas antara lain; harus ada SOP yang komprehensif yang bersifat lintas Perangkat Daerah pada setiap kewenangan yang ada yang akan mengatur siapa melakukan apa, kepatuhan setiap Perangkat Daerah untuk merencanakan sebuah program yang sesuai dengan perencanaan yang bersifat umum. Disamping itu seharusnya ada mekanisme regulator yang berwenang untuk menyatakan sebuah program layak untuk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan berwenang menguji apakah program tersebut layak sesuai perencanaan yang bersifat umum. Apabila kegiatan bersifat urusan bersama atau lintas Perangkat Daerah, diperlukan regulator yang bisa mengatur agar terbangun program yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal Perangkat Daerah dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Proses ini dilaksanakan agar perencanaan kegiatan ini bersifat faktual dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan, disamping itu juga memperhatikan kekuatan APBD. Sehubungan rancangan awal ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi serta kemampuan APBD, maka rancangan awal biasanya dapat bisa langsung menjadi rancangan kerja Perangkat Daerah. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam [Tabel 2.3 Review thp Ranc Awal RKPD.xls](#)

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam rencana kerja, melalui mekanisme Musrenbang, keluhan dan kebutuhan yang riil. Sehubungan dengan keterbatasan Perangkat Daerah Kecamatan dalam kegiatan, usulan yang dapat direalisasikan adalah susulan yang bersifat koordinasi, sosialisasi dan pemberian fasilitasi yang akan ditampung dalam program pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan. Sedangkan usulan yang lain diteruskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam **tabel. 2.4.**

(diambilkan dari simperencanaan -->musrenbang dan pokir)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana kerja Perangkat Daerah yang disusun harus mengacu pada rencana kerja daerah, yang tentu saja menindaklanjuti rencana kerja yang bersifat nasional. Program dan prioritas yang direncanakan juga harus sesuai dengan rencana program yang bersifat umum/ luas/ diatasnya. Program yang direncanakan juga tentunya harus sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perencanaan Kecamatan Gedongtengen berpedoman pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan RPJPD Kota Yogyakarta tahun 2005-2025. Sehingga rencana kerja yang disusun dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran serta mendukung program kegiatan pemerintah daerah dan pusat. Serta mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2020 dengan prioritas Pemerintah DIY dan Prioritas Nasional adalah sebagaimana tersaji pada matrik berikut:

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA
1	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;	Pelestarian Nilai Budaya	Sosial Budaya
No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA

2	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Kesehatan
3	Melakukan revolusi karakter bangsa;		Pendidikan
4	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional hingga Bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;	Penguatan kapasitas ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi
5	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;	Pengembangan Pariwisata	
6	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan;	Penguatan Kapasitas Infrastruktur	Pembangunan wilayah dan peningkatan Infrastruktur
		Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup	Lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang
7	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;	Reformasi Birokrasi	Kinerja Aparatur dan Birokrasi
8	Membuat pemerintah selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;		

9	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.		
---	---	--	--

Adapun arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dimaknai sebagai berikut :

1. Pendidikan

Prioritas pendidikan diarahkan pada upaya mewujudkan pendidikan yang berkarakter melalui :

1. Peningkatan aksesibilitas pendidikan, melalui pengembangan pendidikan usia dini, pendidikan tinggi, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, wajib belajar Sembilan tahun, serta pendidikan menengah;
2. Peningkatan angka melek huruf melalui peningkatan layanan pendidikan formal dan informal.

2. Kesehatan

Dari aspek kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan :

1. pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
2. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
3. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat.

3. Sosial Budaya

Prioritas pembangunan sosial budaya diarahkan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan distribusi pendapatan masyarakat. Lebih lanjut dari aspek budaya lebih diprioritaskan pada pengembangan budaya yang bersinergi dengan nilai-nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya saing di bidang ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah sebagai bagian dari aktivitas distribusi komoditas.

5. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur

Kebijakan pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah. Dukungan terhadap upaya mewujudkan konektivitas nasional dan konektivitas regional memberikan konsekuensi pengembangan infrastruktur khususnya transportasi dan logistik di Kota Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang

Prioritas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skema penataan ruang. Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan dengan meningkatnya usaha perbaikan kualitas air (sungai, sumur, dan sumber air lainnya), kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah.

Untuk mewujudkannya perlu didukung oleh pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kabupaten/Kota.

7. Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Lebih lanjut pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran pembangunan di Kota Yogyakarta, sebagai berikut :

- 1 Kemiskinan masyarakat menurun
- 2 Keberdayaan masyarakat meningkat
- 3 Ketahanan pangan masyarakat meningkat
- 4 Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun
- 5 Pertumbuhan ekonomi meningkat
- 6 Investasi di Kota Yogyakarta meningkat
- 7 Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
- 8 Kualitas pendidikan meningkat
- 9 Harapan hidup masyarakat meningkat
- 10 Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
- 11 Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
- 12 Kualitas lingkungan hidup meningkat

- 13 Infrastruktur wilayah meningkat
- 14 Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta, Kecamatan Gedongtengen akan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

3.2.1. Visi :

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta masa 2017-2022 adalah **“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”**.

3.2.2. Misi :

Berdasarkan visi, misi, dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui **misi kesatu**, yaitu **“Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat”**.

3.2.3 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Gedongtengen memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : **“Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen”**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 360, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 365.

3.2.4.Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan).

Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Instansi Kecamatan Gedongtengen menetapkan sasaran sebagai berikut: **“Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen meningkat”**. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 360, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 365.

3.3. Program dan Kegiatan

Memperhatikan Visi, Misi, sasaran prioritas pembangunan Kota Yogyakarta, maka Rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen 2020, sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Perangkat Daerah, fokus kepada sasaran :

1. Kemiskinan masyarakat menurun
2. Keberdayaan masyarakat meningkat
3. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun
4. Pertumbuhan ekonomi meningkat
5. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
6. Harapan hidup masyarakat meningkat
7. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
8. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
9. Kualitas lingkungan hidup meningkat
10. Infrastruktur wilayah meningkat
11. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Serta memperhatikan isu-isu strategis dan tematik Kecamatan Gedongtengen Tahun 2020 yaitu : *Mewujudkan Kecamatan Gedongtengen Sebagai Kecamatan Pariwisata yang Berbasis Budaya dan Ekonomi Kreatif*

Dan sesuai dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen, maka program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen adalah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Program

dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen tahun 2020 terdiri dari 3 program internal dan 1 Program eksternal dengan 6 kegiatan, yaitu ;

a. Program internal :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

b. Program eksternal :

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen.

Dengan 6 kegiatan, yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban Kecamatan Gedongtengen
2. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen
3. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen
4. Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman
5. Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kelurahan Sosromenduran
6. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen

Program dan kegiatan tersebut berupa kegiatan internal Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen dan kegiatan eksternal untuk pelayanan dan pemberdayaan masyarakat se-Kecamatan Gedongtengen yang terdiri dari 2 kelurahan yaitu Kelurahan Pringgokusuman dan Kelurahan Sosromenduran. Yang kesemuanya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kota Yogyakarta dan didukung dengan swadaya masyarakat.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk memperjelas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen Tahun 2020, mulai dari program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat di tabel.4.1

(Lihat [Matriks_PPAS2020.xls](#))

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain ; kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi outcomes yang dihasilkan.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen Tahun Anggaran 2020 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2020.

